



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 149 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh Kabupaten/Kota;
 - b. berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang Nomor : S-020/WPB.13/KP.086/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Revisi Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2017 dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan apabila pemerintah daerah telah menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran yang menunjukkan paling kurang 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
 - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Capaian output sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output seluruh desa.
 - (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I.

4. Ketentuan Pasal 21 ditambah 6 (enam) ayat sehingga keseluruhan Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan data dan/atau informasi mengenai perkembangan kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - c. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Camat sebagai ketua Tim Verifikasi Kecamatan membuat Rekapitulasi Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (format terlampir).
- (3) Laporan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) dihimpun oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahap I.
- (6) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Kepala Desa dapat menyampaikan pemuktahiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemuktahiran data pada aplikasi.

- (9) Bupati dapat mendorong proses percepatan pencapaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 7 Nopember 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 7 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 49 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004